

DAMPAK AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN FISKAL DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH

Cut Yunina Eriva¹⁾, Meutia Handayani^{2)*}, Nurul Akmal³⁾

¹Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Aceh, (penulis 1)

email: cut.eva@politeknikaceh.ac.id

²Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Aceh, (penulis 2)

email: meutiahandayani@politeknikaceh.ac.id

³Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Aceh, (penulis 3)

email: nurulakmal1603@gmail.com

ABSTRACT

This investigation examines the impact of accountability, transparency in village financial management, and village policies on community well-being in Ulee Kareng District, Banda Aceh City, both partially and together. The research was conducted quantitatively. Multiple linear regression analysis was performed using SPSS 25. Primary and secondary data are used in this research. The questionnaire was used to collect data. This research included 36 village officials, consisting of 4 heads, secretary, finance and welfare from 9 villages in Ulee Kareng district. This investigation demonstrated that community well-being is partially influenced by three factors: accountability in village financial management, transparency in village financial management, and village policy. Community well-being in Ulee Kareng District, Banda Aceh City is also affected by accountability, transparency in financial management and village policies.

Keywords: *Village Financial Management, Accountability, Transparency, Village Policy and Community Welfare.*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki maksud untuk dapat mengetahui dampak tanggung jawab, keterusterangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan strategi kota terhadap bantuan pemerintah daerah, baik pada tingkat tertentu maupun sekaligus di Kawasan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Strategi pemeriksaan yang digunakan adalah kuantitatif. Strategi mendalam yang digunakan adalah investigasi kekambuhan langsung yang berbeda dengan menggunakan SPSS 25. Teknik pengumpulan informasi yang digunakan adalah survei. Contoh penjangkauan ini adalah 36 pemerintah kota yang terdiri dari 4 pemerintah kota di 9 kota di Kawasan Ulee Kareng yaitu Bupati, Sekda, Kabag Keuangan dan Kabag Pembantu Pemerintahan. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam administrasi keuangan kota sedikit banyak mempengaruhi bantuan pemerintah daerah, keterusterangan dalam administrasi keuangan kota sampai batas tertentu mempengaruhi bantuan pemerintah daerah dan strategi kota sampai batas tertentu mempengaruhi bantuan pemerintah daerah. Sementara itu, tanggung jawab, keterusterangan dalam pengelolaan keuangan kota dan penataan kota berdampak pada bantuan pemerintah daerah di Kawasan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Kebijakan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan mulai melaksanakan pengelolaan aset kota pada tahun 2015 dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota. Peraturan Kota telah menempatkan kota di garis depan dalam kemajuan dan pengembangan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah. Kota diberi posisi untuk mengarahkan atau mengawasi pemerintahan, kebutuhan daerah, dan penguatan daerah untuk mengakui kepentingan daerah, mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan pemerintahan dan untuk bantuan pemerintah kota. Pemerintah melakukan pendekatan dalam hal penunjukan cagar kota dan perolehan aset yang mencukupi sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam menggarap perekonomian dan bantuan pemerintah daerah.

Administrasi keuangan kota sangat dipengaruhi oleh para eksekutif Penjabatan Aset Kota. Administrator hukum yang bekerja di sektor administrasi moneter kota sekaligus mengelola alokasi aset kota. Administrasi yang baik sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan kota. Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas adalah jenis tanggung jawab yang menyangkut pencapaian tujuan utama perkumpulan melalui pelaksanaan tanggung jawab sesekali. Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014, akuntabilitas merupakan asas yang menetapkan bahwa masyarakat desa harus mengetahui segala kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. untuk melaksanakan Pemerintahan yang baik pula diharapkan adanya unsur Transparansi.

Transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat wajib memperoleh informasi yang relatif mengenai hal tersebut yang memuat berbagai program-program pembangunan. Transparansi merupakan salah satu aspek pengelolaan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara terjadwal pada pihak-pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat luas karena adanya asas

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mempunyai akses seluas-luasnya terhadap fakta-fakta mengenai keuangan daerah. Menurut Sari (2018) menyatakan bahwa keterbukaan pemerintah desa pada menaruh fakta pada Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa, maka masyarakat akan lebih banyak menambahkan agama pada pemerintahan desa, dengan adanya transparansi terhadap fakta yang diberikan pada masyarakat berkaitan alokasi dana desa maka masyarakat tentunya wajib mengikuti suatu kebijakan pemerintah.

Suatu peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara disebut dengan kebijakan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah harus mendukung pengambilan kebijakan. Di bawah pengawasan pemerintah kota atau kabupaten, perangkat desa harus mengembangkan kebijakan pemerintah yang disebut “kebijakan desa”. Kebijakan setiap desa pasti akan berbeda-beda karena peraturan dan ketentuan lingkungan hidup yang berbeda-beda. Setiap desa berhak menetapkan kebijakannya sendiri untuk menyelesaikan masalah dan maju. Konsekuensinya, anggota masyarakat harus mengambil keputusan agar hal tersebut Bantuan pemerintah daerah merupakan suatu syarat terpenuhinya kebutuhan pokok yang tercermin dari adanya tempat tinggal yang cukup, kebutuhan sandang dan pangan yang tercukupi, biaya pelatihan, kesejahteraan yang layak dan bermutu serta syarat bahwa setiap individu dapat memperluas kegunaannya dalam batasan prinsip dan terpenuhinya kebutuhan fisik. dan keadaan yang mendalam. Kota yang tercipta harus terlihat berdasarkan tingkat bantuan pemerintah terhadap masyarakatnya. Jika perbaikan sistem memberikan hasil yang baik, masyarakat dapat hidup sejahtera karena daerah dan organisasi kota juga ikut serta dalam memajukan kota. Tanggung jawab dalam administrasi keuangan kota berdampak pada bantuan pemerintah daerah. Semakin tinggi derajat tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan kota, maka akan

semakin tinggi pula dukungan pemerintah terhadap daerah setempat karena penyelenggaraan Pendukung Kota yang ideal pasti akan berdampak pada daerah setempat. Pemerintah memberikan strategi terkait pengembangan Distribusi Aset Kota sebagai bentuk desentralisasi moneter menuju kota bebas.

Sejak tahun 2015 Dana Desa direalisasikan untuk memberdayakan atau membentuk masyarakat desa. Penganggaran pada tahun 2015 sampai dengan 2021 masih terdapat banyak masalah dan beberapa kasus yang muncul terkait dengan Dana Desa. Salah satunya suatu permasalahan yang dapat dikutip dari artikel (merdeka.com, 2022) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan agar tidak adanya penyalahgunaan pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Ipi Maryati, Plt Juru Bicara KPK, KPK telah mengidentifikasi setidaknya 14 potensi permasalahan pengelolaan dana desa sejak tahun 2015. Permasalahan tersebut berkaitan dengan empat aspek: regulasi dan kelembagaan, tata kelola, pengawasan, dan sumber daya manusia. Target primer penggunaan Dana Desa yang terfokuskan untuk membentuk dan memberdayakan masyarakat wajib diperhatikan sebagai akibatnya tujuan bisa tercapai dan kehidupan masyarakat desa bisa sebagai lebih baik. Implementasi dan pengelolaan dana desa masih sedikit terkendala mulai berdasarkan proses penyaluran, kelembagaan, target penggunaan dan kesiapan pelaksana oleh Pemerintah Desa. Dana Desa yang disalurkan ke masing-masing desa secara bertahap akan digunakan untuk menangani aturan baru. Alokasi Dana Desa ditentukan berdasarkan empat kriteria: jumlah penduduk, luas wilayah, persentase penduduk miskin, dan tantangan topografi. Pembiayaan program dan inisiatif desa terkait pembangunan desa, seperti infrastruktur perumahan, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas Dana Desa, terutama rencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa yang disalurkan ke masing-masing desa secara bertahap akan digunakan untuk menangani aturan baru. Ada empat kriteria yang digunakan untuk

menentukan penyaluran Dana Desa: Pemanfaatan dan pendistribusian dana simpanan pemerintah juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan sehingga pengelolaan penjabatan simpanan kota dapat lebih efektif dan produktif. Kekhasan yang terjadi di wilayah Aceh dikutip dalam artikel (bandaacehkota.go.id, 2021) Ketua Banda Aceh mengatakan, berdasarkan informasi terkini dari Badan Pengukur Fokus (BPS) Banda Aceh berada di urutan teratas. tempat kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya paling rendah di Aceh, sedangkan provinsi Aceh termasuk peringkat pertama di Sumatera penduduk miskin dan posisi keenam di Indonesia. Berdasarkan ungkapan dari Walikota Banda Aceh tersebut, maka selama ini pengelolaan alokasi dana desa terlaksana secara kurang efektif dan akuntabel. Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana desa diharapkan dapat mengurangi kemiskinan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwasanya pengalokasian dana desa untuk mengentaskan angka kemiskinan.

Salah satu distrik kecil di kota Banda Aceh, distrik Ulee Kareng mengelola sembilan desa. Kecamatan ini mengelola berbagai kegiatan desa, seperti program pembangunan desa yang terus berkembang dengan bantuan dana desa. Aparat desa di Kecamatan Ulee Kareng menjadi semakin penting karena terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam suatu kegiatan seperti kinerja pemerintah desa, pengelolaan dana desa masih belum akuntabel dan belum sepenuhnya optimal karena seluruh kinerja pemerintah desa tidak dapat dihimpun secara efisien. Pemerintahan Desa Kecamatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng. (3) Mengetahui bagaimana kebijakan desa mempengaruhi sebagian kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng. (4) Menentukan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tingkat desa dan kebijakan tingkat desa sekaligus mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di kabupaten Ulee Kareng.

2. KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas

Akuntabilitas terhadap keuangan pemerintah desa merupakan tanggung jawab dalam menyampaikan pemnafaatan dana desa yang dimiliki secara keatas kepada pemerintah kota / kabupaten dan kepada masyarakat atas apa yang diharapkan sebelumnya secara per periode. Kesuksesan atau ketidak berhasilan pertanggung jawaban dapat dinilai dari asas partisipatif, akuntabel, transparan tertib dan disiplin (Imawan et al., 2019). Pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait dengan dana keuangan desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa poin penting:

Perencanaan anggaran untuk pengeluaran desa, termasuk alokasi dana desa (ADD), serta pengembangan program dan proyek di tingkat desa. Perencanaan ini harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Pelaksanaan: Ini mencakup pelaksanaan program, proyek, dan kegiatan yang direncanakan dalam anggaran desa. Dalam pelaksanaan, desa harus memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Penatausahaan keuangan desa mencakup pencatatan semua transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Pelapora, desa harus menyusun laporan keuangan secara periodik, yang mencakup neraca, laporan arus kas, dan laporan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan ini biasanya disampaikan kepada instansi yang berwenang dan masyarakat desa. Pertanggungjawaban keuangan desa mengacu pada kewajiban desa untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan

baik dan sesuai dengan peraturan. Desa harus dapat menjelaskan penggunaan dana kepada pihak yang berwenang dan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, ADD adalah salah satu sumber pendanaan yang penting. Dana ini memberi desa kewenangan untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa penggunaan ADD sesuai dengan peraturan dan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa (Tedi et al., 2020).

Transparansi

Transparansi dalam konteks penelitian yang Anda sebutkan merujuk pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa. Lebih spesifik, transparansi dalam penelitian ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik, khususnya dana desa, tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Tujuan dari transparansi dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa adalah:

1. Memberikan akses informasi kepada masyarakat: Transparansi bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana desa digunakan dan untuk mengawasi

- apakah dana tersebut digunakan dengan tepat.
2. Meningkatkan pertanggungjawaban: Dengan memastikan informasi yang relevan tentang dana desa tersedia untuk publik, pemerintah desa menjadi lebih akuntabel terhadap tindakan mereka. Masyarakat dapat memantau dan menilai apakah pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan transparan dan bertanggungjawab.
 3. Mendorong partisipasi masyarakat: Transparansi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa. Masyarakat yang memiliki akses ke informasi yang memadai lebih cenderung terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana desa (Wardani & Utami, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Karena penelitian ini dapat disajikan sebagai statistik, metodologi penelitian kuantitatif digunakan. Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh adalah tempat penelitian ini dilakukan. Data primer digunakan dalam penelitian ini. Tanggapan terhadap pernyataan responden saat mengisi kuesioner menjadi sumber data utama penelitian ini (Sugiyono, 2016).

Populasi

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah seluruh responden yang digunakan dalam alat ukur yang digunakan dalam sesuatu yang akan diteliti. Populasi penelitian ini di Ulee Kareng berjumlah 36 responden. Sampel merupakan sebagian kecil dari seluruh populasi yang akan dipakai dalam penelitian (Sugiyono, 2016). Kriteria pemilihan sampel penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana.

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masing-masing desa di Kecamatan Ulee Kareng dengan menggunakan 36 responden pada keseluruhan desa.

Teknik Pengumpulan Data

Sebuah kuesioner digunakan dalam penyelidikan ini. Kuesioner akan dievaluasi validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarluaskan. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dalam mengumpulkan sumber data. Respons kuesioner yang diberikan oleh responden berfungsi sebagai data primer penelitian, sedangkan bahan dari buku, publikasi yang didedikasikan untuk penelitian sebelumnya, dan sumber berita berfungsi sebagai data sekunder. Data dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan internet aktual dan data lain yang telah diperoleh. metode penelitian. untuk mendapatkan data, tanyakan. Dalam penelitian ini, pendekatan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji DNA hipotesis: koefisien determinasi, analisis regresi berganda, uji t parsial, uji F simultan dan koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas mengevaluasi validitas suatu survei. Program SPSS for Windows Versi 25.0 digunakan untuk melakukan uji validitas pada komputer. Validitas penelitian ini dinilai pada 36 responden. Nilai rcount (Correct Item-Total) menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Correlation) > rtabel sebesar 0.339, untuk $df = 36 - 2 = 34$; $\alpha = 0,05$ maka item atau pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya.

Tabel 1.

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1)

	r hitung	r tabel	Ket
APKD1	0,701	0,339	Valid
APKD2	0,693	0,339	Valid
APKD3	0,740	0,339	Valid
APKD4	0,618	0,339	Valid

Pada Tabel 1 terlihat hasil uji validitas variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, seluruh itemnya dinyatakan valid, hal ini bisa dilihat dari r hitung yang lebih besar dari r tabel.

Tabel 2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (X2)

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket
TPKD1	0,787	0,339	Valid
TPKD2	0,656	0,339	Valid
TPKD3	0,405	0,339	Valid
TPKD4	0,790	0,339	Valid
TPKD5	0,798	0,339	Valid

Pada Tabel 2 terlihat hasil uji validitas variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, seluruh itemnya dinyatakan valid, hal ini bisa dilihat dari r hitung yang lebih besar dari r tabel.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kebijakan Desa (X3)

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket
KD1	0,656	0,339	Valid
KD2	0,588	0,339	Valid
KD3	0,872	0,339	Valid
KD4	0,588	0,339	Valid
KD5	0,787	0,339	Valid

Pada Tabel 3 terlihat hasil uji validitas variabel Kebijakan Desa, seluruh itemnya dinyatakan valid, hal ini bisa dilihat dari r hitung yang lebih besar dari r tabel.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket
KM1	0,670	0,339	Valid
KM2	0,644	0,339	Valid
KM3	0,737	0,339	Valid
KM4	0,670	0,339	Valid

Pada Tabel 4 terlihat hasil uji validitas variabel Kesejahteraan Masyarakat, seluruh itemnya dinyatakan valid, hal ini bisa dilihat dari r hitung yang lebih besar dari r tabel.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics			
Var	Cronbach's	Cronbach's Alpha Based on Standardized	N of

	Alpha	Items	Items
X1	0,631	0,60	4
X2	0,699	0,60	5
X3	0,746	0,60	5
Y	0,612	0,60	4

Hasil uji reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1) menunjukkan bahwa Cronbach's alpha variabel lebih tinggi dari nilai dasar yaitu 0,631 lebih tinggi dari 0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1) dalam kuesioner dapat dipercaya. Dari hasil uji reliabilitas terhadap variabel transparansi pengelolaan keuangan desa (X2) dapat diketahui bahwa Cronbach's alpha variabel ini lebih tinggi dari nilai dasar yaitu 0,699 lebih tinggi dari 0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam kuesioner adalah benar variabel transparansi Pengelolaan perekonomian desa (X2)

tergolong aman. Terlihat dari hasil uji reliabilitas variabel kebijakan desa (X3) bahwa Cronbach's alpha variabel tersebut lebih tinggi dari nilai baseline yaitu 0,746 lebih tinggi dari 0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang diberikan dalam kuesioner mengenai variabel politik desa (X3) dapat diverifikasi. Hasil uji reliabilitas variabel kesejahteraan masyarakat (Y) menunjukkan bahwa Cronbach's alpha variabel tersebut lebih tinggi dari nilai baseline yaitu 0,612 lebih tinggi dari 0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan mengenai variabel kesejahteraan masyarakat (Y) dalam kuesioner dapat diandalkan.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1)	.596	1,679
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (X2)	.578	1,730
Kebijakan Desa (X3)	.920	1,086

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian SPSS yang diperoleh untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X₁) memiliki nilai t-hitung > t-tabel yaitu 3,141 > 2,03693, dengan signifikan <0,05 yaitu (0,004<0,05), berarti hipotesis untuk H₁ diterima. Dengan demikian variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X₁) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) di

Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Untuk mengambil keputusan keuangan di masa depan, tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dapat menyediakan serangkaian informasi keuangan yang lengkap, mendalam dan akurat. Informasi ini dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan keuangan di masa lalu. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan di setiap desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, akuntabilitas adalah kuncinya.

Mengajarkan otoritas kepada komunitas, tujuan pendanaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan penerapan akuntabilitas kepada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab. Kesejahteraan yang ditawarkan kepada masyarakat tergantung pada kualitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Yupita dan Juita (2020) yang menyatakan bahwa variabel tanggung jawab pengelolaan keuangan alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Tanang. Penelitian Siregar (2021) berpendapat bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan informasi pada masyarakat yang awalnya akses hanya dimiliki oleh pemerintah kini masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan melalui rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Transparansi juga bisa mengurangi peluang korupsi dalam lingkungan pemerintah desa karena keterlibatan masyarakat pada pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2019) yang menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Utami (2020) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dampak Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji SPSS untuk variabel Transparansi pengelolaan keuangan desa (X2) diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 3,085 lebih besar dari 2,03693 dengan signifikansi lebih rendah dari 0,05 yaitu (0,004 lebih kecil dari 0,05), yang menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat (Y) di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh secara parsial dipengaruhi oleh variabel Transparansi pengelolaan keuangan desa (X2). Sugista (2017) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa dapat membantu pengelola mengambil keputusan yang lebih aman.

Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji SPSS untuk variabel Kebijakan Desa (X3), diperoleh nilai thitung $>$ ttabel yaitu 2,864 $>$ 2,03693 dengan signifikansi $<$ 0,05 yaitu (0,007 $<$ 0,05) yang berarti hipotesis H3 diterima. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat (Y) di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagian dipengaruhi oleh variabel politik desa (X3). Menurut Anderson dalam Agustino (2017), teori kebijakan desa menggambarkan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dikejar dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok aktor yang menangani suatu masalah atau persoalan yang mengkhawatirkan. Kebijakan desa yang merupakan kebijakan pemerintah harus disusun oleh pemerintah perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan desa sehari-hari di bawah pengawasan pemerintah kota atau kabupaten. Penelitian ini sejalan dengan penelitian

Kuswanti (2020) yang menyatakan bahwa variabel politik desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Lebih lanjut, penelitian Herliani (2019) berpendapat bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,673 menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara Kesejahteraan Masyarakat (Y)(variabel terikat) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1), Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (X2), dan Kebijakan Desa (X3) (variabel bebas) cukup dekat, dengan korelasi 67,3%. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1), Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (X2), dan Kebijakan Desa (X3) berpengaruh kuat terhadap variabel terikat, Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sebagaimana ditunjukkan oleh Adjustes R Square sebesar 0,673 atau 67,3%. Variabel tambahan yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini berdampak pada sisanya sebesar 32,7%.

2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
3. Kebijakan Desa berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
4. Akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan desa dan kebijakan desa berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bandaacehkota.go.id. (2019, Desember 13). *Taqwallah Apresiasi Pengelolaan Dana Desa Banda Aceh*. Dipetik Desember 30, 2019, dari apresiasi-pengelolaan-dana-desa-banda-aceh.html
- Herliani. (2019). *Pengaruh Manfaat Alokasi Dana Dese (ADD), Manfaat Dana Desa (DD) dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Kuswanti, A. P. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi*

- Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pasinan Lemah Putih.* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.* (2014).
- PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa, n.d.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019. (2019). Banda Aceh.
- Sari, A. N. 2018. *Pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.* Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Sugista, Rizki Amalia. (2017). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Keuangan Desa.* Skripsi. Program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.
- Tedi, K. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.24660>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>